



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 57 TAHUN 1969

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITYA INTERDEPARTEMENTAL PENJUSUNAN PERATURAN-
PERATURAN PEMERINTAH MENGENAI TATA-TEMPAT PADA UPATJARA-UPA-
TJARA KENEGARAAN, PERLAKUAN HUKUM BAGI ANGGOTA-ANGGOTA MPRS/
DPR-GR DAN PEMAKAIAN PASPOR DIPLOMATIK BAGI PEDJABAT-PEDJABAT
NEGARA.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa demi untuk menempatkan dan mendudukan semua Lembaga-
lembaga Negara Tingkat Pusat dan Daerah dalam posisi dan
fungsinya sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945, dipan-
dang perlu untuk segera mengadakan penjemputan pengatur-
an tentang tata-tempat bagi pedjabat-pedjabat Negara pada
upatjara ke-Negara-an, pengaturan tentang perlakuan hukum
bagi Anggota-anggota MPRS/DPR-GR dan penentuan pemakaian
paspor diplomatik bagi pedjabat-pedjabat Negara ;
- b. bahwa berhubung dengan itu, dipandang perlu untuk memben-
tuk suatu Panitia Interdepartemental yang bertugas memba-
has masalah-masalah seperti yang dimaksudkan dalam huruf
a diatas.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;
2. Undang-undang Nomor 10 tahun 1966;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBENTUKAN PANITYA INTERDEPARTE-
MENTAL PENJUSUNAN PERATURAN-PERATURAN PEMERINTAH MENGENAI
TATA-TEMPAT PADA UPATJARA-UPATJARA KENEGARAAN, PERLAKUAN HU-
KUM BAGI ANGGOTA-ANGGOTA MPRS/DPR-GR DAN PEMAKAIAN PASPOR DI-
PLOMATIK BAGI PEDJABAT-PEDJABAT NEGARA.
- PERTAMA : Membentuk Panitia Interdepartemental penjusunan Peraturan-
peraturan Pemerintah mengenai Tata-tempat pada upatjara ke-
Negara-an, perlakuan hukum bagi Anggota-anggota MPRS/DPR-GR
dan pemakaian paspor diplomatik bagi pedjabat-pedjabat Negara.

KEDUA :



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Keputusan Presiden R.I.
Nomor: 57 Tahun 1969.

- 2 -

- KEDUA : Susunan Panitia Interdepartemental seperti tersebut pada dictum PERTAMA Keputusan Presiden ini adalah sebagai berikut:
1. Menteri Negara Penjempurnaan dan Pembersihan Aparatur Negara, H. HARSONO TJOKROAMINOTO. - sebagai Ketua merangkap Anggota.
 2. Sekretaris Djenderal Dewan Tanda Kehormatan R.I./Sekretaris Militer Presiden, MOEHONO S.H. MAJOR DJENDERAL TNI. - sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota.
 3. Sekretaris MENPAN, A. KADIR PRA-WIRAATMADJA BRIG. DJEN. TNI. - sebagai Anggota.
 4. Asisten Administrasi Sekretaris Negara, SOEBONO MANTOVANI, S.H. KOLONEL CKH. - sebagai Anggota.
 5. HASANOEDDIN, LET.KOL. TNI, Wakil Departemen HANKAM. - sebagai Anggota.
 6. Kepala Protokol Departemen Luar Negeri, S. DARUSMAN. - sebagai Anggota.
 7. Kepala Biro Organisasi Departemen Luar Negeri, M.A. MOERSID. - sebagai Anggota.
 8. Kepala Kantor Urusan Pegawai, SOEDIRDJO. - sebagai Anggota.
 9. Inspektur Djenderal Departemen Kehakiman, OESMAN SAHIDI S.H. - sebagai Anggota.
 10. Wakil Departemen Tenaga Kerdja, SOERJOSOEJARSO. - sebagai Anggota.
 11. Kepala Bagian Penerangan dan Protokol Departemen Keuangan, DRS. J.R. SIMANDJUNTAK. - sebagai Anggota.
 12. Kepala Biro Analisa & Perundang-undangan Sekretariat Kabinet RI, LET.KOL.CKH. ISMAIL SALEH S.H. - sebagai Anggota.
 13. Wakil Kedjaksaan Agung, SOEWARNO, S.H. ADIWIRA DJAKSA. - sebagai Anggota.
 14. Asisten MENPAN, DRS. KAMARSJAH. - sebagai Sekretaris merangkap Anggota.
- KETIGA : Panitia Interdepartemental tersebut pada dictum PERTAMA bertugas mempersiapkan dan menjusun Rantjangan Peraturan-peraturan mengenai :

(1).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Keputusan Presiden R.I.
Nomor: 57 Tahun 1969.

- 3 -


- (1). Peraturan Tata-tempat pada upatjara-upatjara ke-Negara-an dan upatjara/pertemuan resmi jang bersifat Nasional ;
- (2). Peraturan tentang memperlakukan hukum bagi Anggota-anggota MPRS/DPR-GR ;
- (3). Peraturan tentang pemakaian paspor Diplomatik bagi pedjabat-pedjabat Negara;

dengan memperhatikan :

- a. Undang-undang Nomor 10 tahun 1966 ;
- b. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 265 tahun 1968;
- c. Bahan-bahan jang disampaikan oleh MPRS/DPR-GR.

- KEEMPAT** : Selambat-lambatnja satu bulan setelah ditetapkannja Keputusan Presiden ini, ketentuan pada dictum KETIGA ayat (1) sudah harus dapat diselesaikan.
- KELIMA** : Ketentuan-ketentuan pada dictum KETIGA ayat (2) dan (3) sudah harus dapat diselesaikan selambat-lambatnja dua bulan sedjak ditetapkannja Keputusan Presiden ini.
- KEENAM** : Panitia Interdepartemental berwenang menghubungi/meminta keterangan-keterangan jang diperlukan dalam pelaksanaan tugasnja kepada semua Instansi Pemerintah jang berwenang.
- KETUDJUH** : Pembiajaan Panitia Interdepartemental ini dibebankan kepada Sekretariat Negara R.I. m.a.3B.2.1.260.
- KEDELAPAN** : Keputusan Presiden ini berlaku pada hari ditetapkan dan berlaku surut sampai tanggal 1 Djuni 1969

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 17 Djuli 1969.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,


SOEHARTO
DJENDERAL - TNI